



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 08/G/2011/PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa memberikan penetapan seperti di bawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI, Badan Hukum Indonesia yang beralamat di Jl. Kapuas 1 Blok H No. 8 Padang Harapan, Kota Bengkulu, yang diwakili oleh M. FERRY ALCHAIDIR, SE.; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai, tempat tinggal di Jl. Kapuas 1 Blok H No. 8 Padang Harapan, Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut**PENGGUGAT** ;

.....**MELAWAN**.....

1. Nama Jabatan : POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong Provinsi Bengkulu

Berkedudukan : Jl. Raya Komplek Perkantoran Tubei, Lebong Provinsi Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**

;

2. Nama Jabatan : BUPATI KABUPATEN LEBONG, PROVINSI BENGKULU

Berkedudukan : Jl. Raya Tanjung Agung Tubei, Lebong, Provinsi Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**

II ;

Penetapan No. 08/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 1 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 08/PEN/2011/PTUN-BKL, tertanggal 03 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca, penetapan Ketua Majelis Nomor : 08/PEN.P.Pers/2011/PTUN-BKL tanggal 04 Agustus 2011 tentang hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca, surat Nomor : 08/PMHN/PT-SIPP/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini ; -----

DALAM DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat dalam Surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2011 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 01 Agustus 2011 dibawah register perkara Nomor : 08/G/2011/PTUN-BKL yang menyemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah peserta pelelangan pascakualifikasi paket pekerjaan (BM 01) PEMBUKAAN/PEMBANGUNAN RUAS JALAN TANJUNG AGUNG – SIMPANG PAGAR AGUNG – DANAU LIANG dengan Nilai total HPS Rp.25.500.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Sumber Pendanaan ADHOCK Tahun Anggaran 2011, yang telah digugurkan secara sepihak, diskriminatif dan tidak objektif oleh Tergugat I (Pokja Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Lebong), dengan uraian singkat yang Penggugat sampaikan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melakukan Pendaftaran Tanggal 28 Mei 2011 Hari Sabtu;
- Bahwa Penggugat telah Mengikuti Aanwijzing kantor/Penjelasan Pekerjaan pada Tanggal 30 Mei 2011 Hari Senin;
- Bahwa Penggugat telah melakukan Pengambilan Berita Acara Aanwijzing pada tanggal 31 Mei 2011 Hari Selasa;
- Bahwa Penggugat telah melakukan Pemasukan Penawaran Hari Senin 06 Juni 2011 dari jam 09.00 s.d 12.00 Wib;
- Bahwa Penggugat telah mengikuti Pembukaan Penawaran Hari Senin 06 Juni 2011 dari jam 13.00 s.d Selesai;
- Bahwa Penggugat telah mengikuti Hasil Pembukaan penawaran yang juga diikuti sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan (bukti terlampir);
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Penggugat menerima surat Keputusan Pemenang Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu: Pokja Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, yang menyatakan Pemenang lelang dimenangkan oleh PT. Zuty Wijaya Sejati Nilai Tawaran Rp. 23.875.470.000,- (Dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) NPWP No. 01.680.622.6- 701.000 dengan Alamat Perusahaan Jl. Kini balu IV No.3 Bengkulu;
- Bahwa terhadap surat keputusan pemenangan tersebut Penggugat telah melayangkan surat sanggahan kepada Tergugat I (bukti terlampir);
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Penggugat menerima dokumen jawaban sanggahan dari Tergugat I yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa sanggahan Penggugat tidak mendasar / tidak benar (bukti terlampir) dan terhadap jawaban sanggahan tersebut Penggugat melayangkan surat sanggahan banding yang ditujukan kepada Bupati Lebong (Tergugat II selaku kepala daerah Kabupaten Lebong) tertanggal 04 Juli 2011. Diterima staf bupati tgl 05 Juli 2011 dan sekaligus Penggugat menyerahkan jaminan berupa polis asuransi asli senilai Rp. Penetapan No. 08/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (bukti terlampir);

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Penggugat telah menerima jawaban sanggahan banding dari Tergugat II (Bupati Lebong) yang isinya pada pokoknya menyatakan sanggahan banding Penggugat tidak dapat dikabulkan / tidak benar (bukti terlampir);
 - Bahwa terhadap jawaban sanggahan banding tersebut Penggugat telah meminta petunjuk dan saran ke LKPP pada tanggal 05 Juli 2011 (copy terlampir), dan pada tanggal 28 Juli 2011 Penggugat telah menerima jawaban dari LKPP secara tertulis yang isinya menyatakan : *Perhitungan SKP tidak terkait dengan bidang atau subbidang paket pekerjaan. Sedangkan untuk Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) bukan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa dan Terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU) harus mengacu pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum nomor 16/SE/M/2010* (bukti terlampir);
2. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan 1 yaitu : Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: (Pengumuman Hasil Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 45/POKJAKONS-ULP/DPU/VI/2011 Paket Pekerjaan (BM01): Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang Nilai Total HPS: Rp.25.500.000.000,- Sumber Dana : ADHOCK Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 Pemenang 1 : Nama Perusahaan : PT.ZUTY WIJAYA SEJATI NPWP: 01.680.622.6 - 701.000 Alamat : Jl.Kinabalu IV No. 3 Bengkulu Nilai Penawaran Terkoreksi : Rp.23.875.470.000,- Tanggal 22 Juni 2011). Telah mengakibatkan Penggugat dikalahkan secara sepihak, diskriminatif dan tidak objektif oleh Pokja Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, begitu juga dengan dikeluarkannya objek gugatan 2 yaitu : (Surat Jawaban sanggahan banding yang dikeluarkan oleh Bupati Lebong selaku Kepala Daerah kabupaten Lebong Nomor: 620/861/DPU/2011 tanggal 19 Juli 2011 perihal Jawaban Sanggahan Banding Paket Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung-Simpang Pagar Agung-Danau Liang) yang isinya menyatakan : (sanggahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penggugat tidak dapat dikabulkan / tidak benar) telah pula mengakibatkan kerugian terhadap penggugat;

3. Bahwa sehubungan dengan kedua objek gugatan tersebut telah berakibat kepada Penggugat sebagai subyek hukum yang kepentingan Penggugat telah dirugikan, oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa terhadap objek gugatan 1 maupun objek gugatan 2 yang Penggugat ajukan ini, masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”; . Dengan fakta Penggugat menerima objek gugatan 1 yang diumumkan pada tanggal 22 Juni 2011 dan menerima objek Gugatan 2 pada tanggal 25 Juli 2011 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan ini didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha pada tanggal 1 Agustus 2011;
5. Bahwa terhadap objek gugatan 1 yang diterbitkan oleh Tergugat I, maupun objek gugatan 2 yang diterbitkan oleh Tergugat II, kedua-duanya merupakan objek gugatan sengketa TUN , sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 3 UU PTUN; yang merupakan tindakan hukum bersifat: *konkrit* , *individual* , *final* dan *menimbulkan akibat hukum* bagi Penggugat;
6. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan 1 oleh Tergugat I : Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: Pengumuman Hasil Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 45/POKJAKONS-ULP/DPU/VI/2011 Paket Pekerjaan (BM01) tersebut Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum (dalam hal ini telah Penetapan No. 08/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar PERPRES No. 54 Tahun 2010 dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana yang Penggugat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa SBU (Sertifikat Badan Usaha) PT. Zuty Wijaya (selaku Pemenang Lelang yang ditetapkan oleh Tergugat I) senyatanya telah habis masa berlaku pada saat Pembukaan Penawaran, sedangkan Penggugat (PT. Sinar Intan Papua Permai) masih berlaku, oleh karenanya dari segi persyaratan PT. Zuty Wijaya tidak memenuhi ketentuan untuk menjalankan kegiatan usaha hal itu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Perpres 54 tahun 2010, dan dari segi kecermatan Tergugat I tidak cermat dalam mengamati persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa;
- Bahwa Tergugat I tidak mengundang rekanan untuk di klarifikasi penawaran terlebih dahulu, Tergugat II langsung mengumumkan pemenang yaitu PT. Zuty Wijaya Sejati, dimana tahapan klarifikasi penawaran merupakan tahapan yang harus diikuti karena tertuang didalam Perpres 54 Tahun 2010 dan dokumen pengadaan Nomor 03/Pokja- Konst- ULP/DPU-BM 01-IV/2011 tanggal 24 Mei 2011 Bab III Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, oleh karenanya Tergugat I telah bertindak tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan;
- Bahwa dengan tidak adanya Klarifikasi dari Tergugat I kepada Rekanan hal mana diatur dalam PEPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH dan Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja Kons- ULP/DPU-BM01/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 Bab III huruf E. Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran. Maka dalam hal ini Penggugat melihat Tergugat I sudah jelas menyalahi/melanggar PEPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH pasal 79 point 1 dan point 2 serta Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja Kons- ULP/DPU-BM01/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 Bab III huruf E. Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran, Tergugat I juga telah tidak transparan, terbuka dan diskriminatif kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 Perpres 54 tahun 2010;
- Bahwa Jawaban Sanggahan yang diterbitkan Tergugat I Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pengadaan (ULP) Pokja Pekerjaan Konstruksi Nomor : 56/POKJA KONS – ULP/DPU/VI/2011 poin 2 berbunyi; Bahwa proses klarifikasi kualifikasi dilaksanakan mengacu pada dokumen pengadaan nomor Nomor: 03/POKJA KONS – ULP/DPU-BM01/2011 BAB III Huruf E angka 38.1(mungkin yang dimaksud 28.1 yang berbunyi; Evaluasi Penawaran dilakukan dengan Sistem gugur), sedangkan perusahaan PT.SINAR INTAN PAPUA PERMAI gugur pada tahapan evaluasi kualifikasi dimana terdapat kesalahan didalam formulir perhitungan SKK dan SKP yang saudara ajukan tidak sesuai dengan bidang dan subbidang pada paket pekerjaan yang ditawarkan. Maka dalam hal ini jelas sekali Tergugat I telah menggugurkan Penggugat (PT.SINAR INTAN PAPUA PERMAI) dalam hal yang tidak substansial atau prinsip/pokok dimana dijelaskan dalam PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH dan dokumen pengadaan nomor Nomor: 03/POKJA KONS – ULP/DPU-BM01/2011 BAB III Huruf E.Pembukaan dan Evaluasi Penawaran point 28.10 huruf c. berbunyi; penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; huruf d. berbunyi; penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah meminta petunjuk kepada LKPP, dalam surat balasannya LKPP No.B- 3265/LKPP/DIV.2/07/2011 tanggal 21 Juli 2011, memberikan penjelasan yang pada pokoknya menyebutkan adalah “Perhitungan SKP tidak terkait dengan bidang atau subbidang paket pekerjaan. Sedangkan untuk Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) bukan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa”, oleh karenanya tindakan Tergugat I yang telah menggugurkan Penggugat sangat tidak berdasar, Penetapan No. 08/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah berlaku sewenang (diskriminatif), tidak fair, tidak cermat, serta tidak memberikan alasan dengan dasar yang kuat dan teguh;

- Bahwa PT.ZUTY WIJAYA SEJATI, menawar pekerjaan tersebut seharga : Rp. 23.875.470.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan Penggugat menawar pekerjaan tersebut seharga Rp.23.102.812.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), Maka dalam hal ini jelas sekali Penggugat menawar lebih rendah dengan selisih Rp.772.658.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari pada PT.ZUTY WIJAYA SEJATI, yang sudah pasti Pemerintah Kabupaten Lebong khususnya dan Pemerintah Republik Indonesia sangat diuntungkan dengan penawaran Penggugat tersebut. Oleh karenanya Tergugat I telah bertindak dalam memenangkan PT. ZUTY WIJAYA SAKTI tersebut sangat tidak efisien dan tidak efektif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf (a dan b) Perpres 54 Tahun 2010;
 - Bahwa selisih nilai tawar antara Penggugat dengan PT. ZUTY WIJAYA SEJATI sangatlah tinggi bila ditimbang dari segi hitungan ekonomis dan mengingat kondisi keuangan Negara khususnya Pemerintah Kabupaten Lebong secara tidak langsung sekurang-kurang dapat berhemat dalam membelanjakan keuangan Negara, juga secara tidak langsung Negara tidak dirugikan dengan penawaran yang Penggugat ajukan, dilain pihak dengan tawaran yang diajukan oleh PT. ZUTY WIJAYA SEJATI tersebut maka Tergugat I telah melakukan pemborosan terhadap keuangan Negara serta secara tidak langsung Juga Negara telah dirugikan;
7. Bahwa begitu pula dengan diterbitkannya objek gugatan 2 oleh Tergugat II : Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: Surat Jawaban sangahan banding yang dikeluarkan oleh Bupati Lebong selaku Kepala Daerah kabupaten Lebong Nomor: 620/861/DPU/2011 tanggal 19 Juli 2011 perihal Jawaban Sanggahan Banding Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung-Simpang Pagar Agung-Danau Liang tersebut Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (dalam hal ini telah melanggar PERPRES No. 54 Tahun 2010 dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)), sebagaimana yang Penggugat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Jawaban Sanggahan Banding Nomor : 620/861/DPU/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang diterbitkan Tergugat II mengakibatkan Penggugat dikalahkan secara sepihak, diskriminatif dan tidak objektif serta tidak fair.
- Bahwa tindakan Tergugat Tersebut diatas juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintah yang baik (AAUPB) Khususnya azas Kecermatan, sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 (ayat 2) Huruf b, Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Jo Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Tergugat II dalam hal menjawab sanggahan banding Penggugat dengan memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan "sanggahan banding Penggugat dinyatakan salah/tidak benar", terhadap jawaban tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban tanpa alasan dan dasar-dasar yang kuat, seyogyanya Tergugat II dalam memberikan jawaban tidak harus terburu-buru sesuai dengan Pasal 82 angka (6) Perpres 54 tahun 2010 bahwa batas waktu untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 15 hari kerja, sehingga dengan waktu tersebut Tergugat II dapat lebih cermat untuk meneliti kebenaran sanggahan banding yang Penggugat ajukan, Tergugat II juga dapat meminta petunjuk kepada LKPP, selaku pihak yang berwenang hal mana sesuai dengan Pasal 82 angka (5) mengingat nilai proyek tersebut bukanlah nilai yang kecil akan tetapi nilai yang sangat besar, berhubungan dengan hal tersebut juga telah terungkap fakta bahwa sesuai dengan surat LKPP No.B- 3265/LKPP/DIV.2/07/2011 tanggal 21 Juli 2011, memberikan penjelasan yang pada pokoknya menyebutkan adalah "Perhitungan SKP tidak terkait dengan bidang atau subbidang paket pekerjaan. Sedangkan untuk Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) bukan merupakan

Penetapan No. 08/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa“, maka dari fakta tersebut telah terlihat jelas bahwa Tergugat II dalam menjawab sanggahan banding Penggugat dengan menyatakan sanggahan banding Penggugat dinyatakan salah/tidak benar, hal tersebut sangatlah tidak berdasar, Tergugat II telah berlaku tidak cermat, serta tidak memberikan alasan dengan dasar yang kuat dan teguh, sewenang-wenang (diskriminatif), dan tidak fair. Akibat jawaban sanggahan banding Tergugat II tersebut kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan yaitu Penggugat telah diperlakukan tidak adil, dan secara materi Penggugat telah dirugikan yaitu uang jaminan sanggahan banding yang penggugat setorkan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hilang dan disita ke kas negara;

8. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan 1 oleh Tergugat I dan objek gugatan 2 oleh Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian secara materi lebih kurang Rp.64.650.000,- (Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Penggugat mengikuti pelelangan sebesar ± Rp. 1.500.000,-
- Biaya Transportasi Penggugat mengikuti anwidzing kantor ± Rp. 1.500.000,-
- Biaya Transportasi mengambil hasil berita acara anwidzing Kantor sebesar ± Rp. 1.500.000,-
- Biaya Transportasi Penggugat memasukan penawaran Dan pembukaan penawaran sebesar ± Rp. 1.500.000,-
- Biaya Transportasi Penggugat mengantarkan surat sanggahan Ke POKJA sebesar ± Rp. 1.500.000,-
- Biaya Transportasi Penggugat mengantarkan sanggahan Banding ke Tergugat II (Bupati Lebong) sebesar ± Rp. 1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembuatan penawaran sebesar ± Rp. 3.000.000,-
- Biaya pengurusan dukungan bank sebesar Rp. 500.000,-
- Biaya pengurusan jaminan penawaran dari asuransi sebesar Rp. 1.500.000,-
- Biaya fotokopi berkas penawaran sebesar Rp. 500.000,-
- Biaya setoran sanggahan banding melalui asuransi sebesar Rp. 50.000.000,-
- Biaya polis asuransi sebesar Rp. 150.000,-
- Total keseluruhan Rp. 64.650.000,-

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas oleh karena objek gugatan 1 dan objek gugatan 2 tersebut, Penggugat ajukan ke Pengadilan TUN dengan mengingat azas keadilan, kepastian hukum, dan azas manfaat, serta mencegah akan terjadinya kerugian uang Negara hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 67 UU No.51 TH 2009 jo. UU No.5 TH 2004 jo. UU No.5 TH 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat bermohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk dapat menetapkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu Surat Keputusan Nomor : 45/POKJAKONS-ULP/DPU/VI/2011 Paket Pekerjaan (BM01): Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang Nilai Total HPS: Rp.25.500.000.000,- Sumber Dana : ADHOCK Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 Pemenang 1 : Nama Perusahaan : PT.ZUTY WIJAYA SEJATI NPWP: 01.680.622.6 - 701.000 Alamat : Jl.Kinabalu IV No. 3 Bengkulu Nilai Penawaran Terkoreksi : Rp.23.875.470.000,- Tanggal 22 Juni 2011;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang siap penggugat ajukan ke

Penetapan No. 08/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu Surat Keputusan Nomor : 45/POKJAKONS-ULP/DPU/VI/2011 Paket Pekerjaan (BM01): Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang Nilai Total HPS: Rp.25.500.000.000,- Sumber Dana : ADHOCK Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 Pemenang 1 : Nama Perusahaan : PT.ZUTY WIJAYA SEJATI NPWP: 01.680.622.6 - 701.000 Alamat : Jl.Kinabalu IV No. 3 Bengkulu Nilai Penawaran Terkoreksi : Rp.23.875.470.000,- Tanggal 22 Juni 2011;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, yaitu Surat Keputusan Nomor : 45/POKJAKONS-ULP/DPU/VI/2011 Paket Pekerjaan (BM01): Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang Nilai Total HPS: Rp.25.500.000.000,- Sumber Dana : ADHOCK Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 Pemenang 1 : Nama Perusahaan : PT.ZUTY WIJAYA SEJATI NPWP: 01.680.622.6 - 701.000 Alamat : Jl.Kinabalu IV No. 3 Bengkulu Nilai Penawaran Terkoreksi : Rp.23.875.470.000,- Tanggal 22 Juni 2011;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor : 45/POKJAKONS-ULP/DPU/VI/2011 Paket Pekerjaan (BM01): Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang Nilai Total HPS: Rp.25.500.000.000,- Sumber Dana : ADHOCK Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 Pemenang 1 : Nama Perusahaan : PT.ZUTY WIJAYA SEJATI NPWP: 01.680.622.6 - 701.000 Alamat : Jl.Kinabalu IV No. 3 Bengkulu Nilai Penawaran Terkoreksi : Rp.23.875.470.000,- Tanggal 22 Juni 2011;
5. Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jawaban sanggahan banding yang dikeluarkan oleh Bupati Lebong selaku Kepala Daerah kabupaten Lebong Nomor: 620/861/DPU/2011 tanggal 19 Juli 2011 perihal Jawaban Sanggahan Banding Paket Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung-Simpang Pagar Agung-Danau Liang;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II, yaitu Surat Jawaban sanggahan banding yang dikeluarkan oleh Bupati Lebong selaku Kepala Daerah kabupaten Lebong Nomor: 620/861/DPU/2011 tanggal 19 Juli 2011 perihal Jawaban Sanggahan Banding Paket Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung-Simpang Pagar Agung-Danau Liang;
 7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menerbitkan Surat Jawaban Sanggahan Banding yang mengabulkan sanggahan banding Penggugat dengan menyatakan sanggahan banding Penggugat adalah sanggahan yang benar;
 8. Memerintahkan Tergugat I untuk menetapkan PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI adalah sebagai pemenang atas pelelangan kegiatan/pekerjaan pembangunan pekerjaan: (BM 01) PEMBUKAAN/PEMBANGUNAN RUAS JALAN TANJUNG AGUNG – SIMPANG PAGAR AGUNG – DANAU LIANG dengan Nilai total HPS Rp.25.500.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Sumber Pendanaan ADHOCK Tahun Anggaran 2011;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materi Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Posita angka 8 (delapan) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 64.650.000,- (Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Agustus 2011 Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki Gugatannya, namun sebelum diperbaiki yang bersangkutan menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 22 Agustus 2011 yang diterima Majelis Hakim tanggal 23 Agustus 2011 di luar persidangan ;

Penetapan No. 08/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 01 Agustus 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam register Perkara Nomor : 08/G/2011/PTUN-BKL, tertanggal 01 Agustus 2011, yang pada pokoknya untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah :

1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : Pengumuman Hasil Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 45/POKJA KONS-ULP/DPU/VI/2011 paket pekerja (BM 01) : Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung-Simpang Pagar Agung-Danau Liang nilai total HPS : Rp. 25.500.000.000,- sumber dana : ADHOCK Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 Pemenang 1 : Nama Perusahaan :PT. ZUTY WIJAYA SEJATI, NPWP : 01.680.622.6- 701.000, Alamat : Jl. Kinibalu VI No. 03 Bengkulu, Nilai Penawaran Terkoreksi : Rp 23.875.470.000,- Tanggal 22 Juni 2011 ;

2. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : Surat Jawaban Sanggahan Banding yang dikeluarkan oleh Bupati Lebong selaku Kepala Daerah Kabupaten Lebong Nomor : 60/861/DPU/2011 tanggal 19 Juli 2011 perihal Jawaban Sanggahan Banding Paket Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung-Simpang Pagar Agung-Danau Liang yang pada pokoknya menyatakan : (Sanggahan Banding Penggugat dinyatakan Salah/Tidak Benar) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara patut kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keterangan dalam acara pemeriksaan persiapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir pada Pemeriksaan Persiapan pertama pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, namun Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Pihak Ketiga yang berkaitan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 22 Agustus 2011 yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 23 Agustus 2011 di luar persidangan, dengan alasan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah bersepakat dan telah menyelesaikan permasalahan secara musyawarah di luar persidangan dengan melampirkan Surat Perjanjian Perdamaian ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara masih dalam proses Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum Jawaban dari pihak Tergugat dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, sehingga pemeriksaan perkara ini dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dihentikan dan kepada Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diperintahkan untuk mencoretnya dalam register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Penetapan No. 08/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 15 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan ini, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pihak-pihak yang berperkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dalam perkara ini ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret perkara dalam register nomor : 08/G/2011/PTUN-BKL, dari daftar register perkara yang sedang berjalan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 254.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikianlan ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2011, oleh kami H. MUSTAMAR, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan YUSTAN ABITHOYIB, SH. dan MALAHAYATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. MUSTAMAR, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan YUSTAN ABITHOYIB, SH. dan GANDA KURNIAWAN, SH., dengan dibantu oleh PISMAWATI, SH., MH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

YUSTAN ABITHOYIB, SH.

H. MUSTAMAR, SH., MH.

Ttd

GANDA KURNIAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

PISMAWATI, SH., MH.

Penetapan No. 08/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 17 dari 13 halaman